

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, Pernikahan atau Perkawinan mempunyai makna ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, dijelaskan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yakni akad yang sangat kuat (Mitssaqan ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah.²

Perkawinan merupakan ikatan yang sudah terjalin didasarkan atas terjadinya sebuah akad yang menghasilkan sebuah ikatan. Definisi perikatan menurut Soebekti merupakan suatu tindakan yang tidak dapat dilihat tetapi dapat di bayangkan dalam pikiran atau ingatan. Maka dari itu, dapat dilihat bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang kuat dan mempunyai hubungan yang sangat penting bagi setiap individu yang berpasangan. Maka dari semua peristiwa perkawinan harus diawasi dan dipublikasikan, dikarenakan perkawinan masuk kedalam salah satu bentuk perikatan berdasarkan atas adanya sebuah perjanjian atau kesepakatan antara dua belah pihak yang mengikuti setiap ketentuan yang telah ada dalam perundan-

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab I, Pasal 1

² Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Bab II Dasar-Dasar Perkawinan, Pasal 2, Hlm. 324.

undangan. Ketentuan itu tertuang didalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pada Tahun 1974, yakni Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan Pasal (2), yang menyatakan sebuah pernikahan atau perkawinan akan dinyatakan sah apabila berdasarkan hukum setiap agama dan kepercayaannya. Serta, setiap perkawinan melakukan pencatatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan peristiwa perkawinan sama halnya dengan pencatatan setiap peristiwa berharga dalam kehidupan setiap orang, misalnya kelahiran atau kematian yang dinyatakan dalam setiap surat keterangan atau akta yang dimuat dalam daftar pencatatan.³ Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan bagi para calon pengantin yang memeluk agama islam, sedangkan di kantor Catatan Sipil (KCS) bagi calon pengantin yang memeluk agama selain Islam.⁴

Apabila dalam pekerjaannya Pegawai Pencatat Nikah (P3N) memiliki kendala ataupun masalah misalnya seperti sakit atau adanya keperluan dinas sehingga terjadi hambatan dalam pekerjaannya, maka dapat diwakilkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Dalam beberapa kasus yakni luas nya wilayah, P3N ini diperlukan sebagai pihak yang menjembatani

³ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 215.

⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Fajar Interpratama Mandiri, 2016), hlm. 53.

pelayanan yang ada di lingkup KUA (Kantor Urusan Agama) dengan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dikatakan bahwa P3N yang memiliki kepanjangan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah adalah pegawai aparatur sipil negara atau anggota masyarakat yang ditugaskan untuk membantu penghulu dalam menghadiri peristiwa nikah.⁵ Keberadaan P3N dapat dikatakan berperan penting dalam membantu pemerataan layanan yang berhubungan dengan perkawinan untuk masyarakat di sekitar wilayah kerja Kantor Urusan Agama. Diberbagai daerah pihak yang diberikan wewenang menjadi Pegawai Pencatat Nikah (P3N) bukanlah pihak yang hanya membantu dalam hal menyangkut perkawinan saja, tetapi biasanya juga seorang pemuka agama yang biasa membantu dalam hal keagamaan.

Adapun tugas Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang di berikan oleh Kepala KUA yaitu untuk menghadiri peristiwa perkawinan. Dalam menghadiri peristiwa perkawinan tersebut sudah harus dipastikannya penghulu yang bekerja pada Kantor Urusan Agama tempat sang calon pengantin mendaftarkan pencatatan perkawinan atau Kantor Urusan Agama terdekat tidak dapat menghadiri peristiwa perkawinan.⁶ Secara aturan Perundang-undangan, Tugas Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sejatinya adalah membantu tugas Pegawai Pencatat Nikah, seperti melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat yang hendak melaksanakan perkawinan, merujuk atas

⁵ Menteri Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah, Bab I, Pasal 1.

⁶ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembant Pegawai Pencatat Perkawinan, Bab II.

petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh pegawai pencatat perkawinan.⁷

Pada Tanggal 10 Februari tahun 2009 diterbitkannya Instruksi Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam tentang Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah dan Rujuk termasuk Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), yang mana Kementerian Agama Kabupaten/Kota menghimbau agar dilakukannya pemberhentian pengangkatan profesi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang telah selesai waktu jabatannya maupun yang baru hendak diangkat, kecuali bagi beberapa daerah yang sangat membutuhkan peran seorang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) berdasarkan dengan adanya persetujuan tertulis dari Dirjen Bimas Islam.⁸ Dengan turunnya instruksi ini, maka Kementerian Agama Kabupaten/Kota tidak lagi mengangkat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang baru dan tidak juga memperpanjang masa jabatan dari para Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang masih memiliki periode dalam tugasnya.

Kemudian diterbitkan pada tahun 2015, Instruksi Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam tentang pengangkatatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Peraturan ini berisi tentang perintah pengangkatan P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) yang dikhususkan untuk daerah Pedalaman, Pegunungan, Perbatasan atau Kepulauan atau masuk juga kedalam Kantor

⁷ Ade Saputra, *Urgensi Kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan ditinjau dalam peraturan Menteriagama sejak tahun 1983 hingga tahun 2018*, Jurnal of family studies: Volume 3 Issue, 2019, hlm.6.

⁸ Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 tentang Penggunaan Dana PNPB Nikah dan Rujuk dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

Urusan Agama yang terkelompok dalam tipologi D1 dan D2.⁹ Pengangkatan ini berdasarkan atas wilayah-wilayah geografis yang masih membutuhkan keberadaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), karena letak geografis Indonesia yang sangat luas sehingga masih membutuhkan tenaga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) untuk membantu penghulu yang jumlahnya terbatas.

Dalam kondisinya Kantor Urusan Agama kecamatan Telagasari tidak termasuk kedalam tipologi D1 dan D2 sebagaimana yang tertulis dalam peraturan apabila profesi P3N dapat tetap diangkat dan diberitugas. Sebagian besar masyarakat di desa ini masih belum mengetahui apa tugas dan fungsi pokok dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang pada akhirnya masyarakat sangat mengandalkan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam mengurus segala aktifitas keperdataan mereka dalam hal pernikahan. Masyarakat sudah mengerti tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Tetapi, sebagian besar dari masyarakat masih berat hati untuk mengurus setiap-setiap persyaratan dan datang langsung ke Kantor Urusan Agama. Dalam peraturan perundang-undangan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak berada diwilayah tipologi D1 dan D2 seharusnya sudah tidak bisa menjalankan pekerjaan yang berhubungan dengan Kantor Urusan Agama. Tetapi pada kenyataannya, masyarakat masih sangat mengandalkan peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) untuk kepengurusan

⁹ Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

keperdataan pernikahan mereka yang membuat peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sangat dibutuhkan.

Dalam prakteknya P3N melakukan tugasnya yakni mengurus berkas-berkas keperdataan dalam pendaftaran perkawinan berdasarkan permintaan dari para pihak calon pengantin. Mulai dari kepengurusan surat pengantar perkawinan (N1), surat permohonan Kehendak Perkawinan (N2), surat persetujuan mempelai (N3), surat izin orang tua (N4) yang awalnya harus membawa surat pengantar dari RT/RW ke kantor kelurahan untuk mendapatkan isian formulir tersebut. Yang kemudian diantarkan ke Kantor Urusan Agama untuk dilakukannya pemeriksaan administrasi. Mayoritas masyarakat di Desa Pasirmukti pada saat ini masih mengandalkan peran P3N dalam setiap kepengurusan berkas-berkas administrasi pernikahannya. Dari uraian yang telah disampaikan diatas, penulis hendak melakukan penelitian mengenai tugas dan fungsi seorang Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang dianggap sangat berperan dalam kepengurusan pendaftaran pernikahan dan hal-hal keperdataan lainnya di Kantor Urusan Agama setelah diterbitkannya Instruksi Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), dan penulis ingin mengetahui secara lebih dalam faktor apa yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Telagasari lebih mengandalakan seorang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam proses administrasi keperdataan perkawinan berdasarkan telah diterbitkannya Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun 2015. Maka penulis menetapkan penelitian ini

ditulis dengan judul **“Kedudukan P3N Setelah Instruksi Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Diterbitkan”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum KUA Kec. Telagasari dalam mengangkat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) setelah Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 diterbitkan ?
2. Bagaimana status Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kec. Telagasari setelah Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 diterbitkan ?
3. Bagaimana Implikasi hukum bagi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) setelah Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 diterbitkan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dilaksanakan untuk memenuhi tujuan yang diantaranya adalah:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum KUA Kec. Telagasari dalam mengangkat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) setelah Instruksi Direktur Jendral Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 diterbitkan.

- b. Untuk mengetahui status Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kec. Telagasari setelah Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 diterbitkan.
- c. Untuk mengetahui Implikasi hukum bagi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) setelah Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 diterbitkan.

D. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian haruslah memiliki kegunaan untuk pemecahan masalah yang diteliti. Kegunaan penelitian tersebut dilihat dari dua segi yakni segi teoritis dan segi praktis.

- a. Dalam segi teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pengetahuan mengenai bagaimana tugas dan fungsi sesungguhnya dan seberapa pengaruhnya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam proses administrasi perkawinan bagi mahasiswa-mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Dalam segi praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pengetahuan untuk masyarakat mengenai tugas dan fungsi sesungguhnya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam hal perkawinan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian- penelitian sebelumnya. Hal ini untuk menghindari terjadinya pengulangan yang sama persis pada sebuah topik penelitian.¹⁰ Penelitian yang membahas tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) bukanlah sesuatu hal yang baru. Karena sebelumnya telah ada penelitian yang membahas tentang hal ini dan sejauh yang penulis ketahui bahwa belum adanya suatu karya ilmiah yang secara spesifik mengkaji mengenai eksistensi Amil dalam proses perkawinan setelah keluarnya Instruksi Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015, adapun yang membahas tentang Pegawai pencatat nikah dan pembantu pegawai pencatat nikah, antara lain :

1. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Asep Rudi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2018 yang berjudul "Implementasi Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 di KUA Kec. Rancaekek Kab. Bandung dan KUA Kec. Panyileukan Kota Bandung".¹¹ Skripsi ini membahas tentang penerapan Instruksi Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam tentang penghapusan pembantu pegawai pencatat nikah serta mengklarifikasi keberadaan pembantu pegawai pencatat nikah kepada kepala KUA,

¹⁰ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm. 207.

¹¹ Asep Rudi, *Implementasi Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 di KUA Kec.Rancaekak Kab. Bandung dan KUA Kec. Panyileukan Kota Bandung*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018).

penelitian yang akan diteliti memiliki sedikit persamaan yaitu membahas mengenai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), yang membedakannya ialah skripsi ini membahas tentang bagaimana penerapannya peraturan tersebut di KUA.

2. Penelitian skripsi yang diteliti dan ditulis oleh Muhammad Fikri Arridho Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2019 yang berjudul "Peran Amil Dalam Membantu Perceraian Diluar Pengadilan".¹² Skripsi ini membahas tentang peran seorang amil atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam proses perceraian di luar pengadilan di Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung. Skripsi ini juga meneliti penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan. Penelitian ini sama-sama membahas mengenai seorang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), tetapi berbeda konteks dan permasalahan.
3. Penelitian yang diteliti dan ditulis oleh Yassir Murody berjudul "Peran amil dalam administrasi perkawinan dan perceraian (Studi di Desa Jabon Mekar kecamatan Parung)." Adapun fokus penelitian ini adalah kepada kelegalitasan dan peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) / Amil dalam mengurus perkawinan dan perceraian di Desa Jabon Mekar Kecamatan Parung.¹³

¹² Muhammad Fikri Arridho, *Peran Amil Dalam Membantu Perceraian Diluar Pengadilan*, (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, 2019).

Tabel I

Hasil Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Asep Rudi	<p><i>Implementasi Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 di KUA Kec. Rancaekek Kab. Bandung dan KUA Kec. Panyileukan Kota Bandung</i></p>	<p>Meneliti tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang berkaitan dengan Instruksi Dirjen Bimas Islam DJ.II/1 Tahun 2015</p>	<p>Penelitian ini yaitu membahas tentang penerapan Instruksi Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam tentang penghapusan pembantu pegawai pencatat nikah serta tentang bagaimana penerapannya peraturan tersebut di KUA.</p>
2	Muhammad Fikri Arridho	<p><i>Peran Amil Dalam Membantu Perceraian Diluar Pengadilan</i></p>	<p>Meneliti tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).</p>	<p>Penelitian ini berfokus kepada permasalahan perceraian di luar pengadilan yang ditangani oleg Amil atau Pembantu Pegawai Pencatat</p>

				Nikah.
3	Yassir Murody	<i>Peran amil dalam administrasi perkawinan dan perceraian (Studi di Desa Jabon Mekar kecamatan Parung).</i>	Meneliti tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).	Penelitian ini berfokus kepada bagaimana tugas amil dalam proses administrasi perkawinan dan perceraian

F. Kerangka Berfikir

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (1), dituliskan makna dari Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun kelanjutan dari pasal tersebut yakni Pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Perkawinan atau pernikahan dalam Fiqh (hukum) memiliki makna, suatu akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan untuk mempunyai hubungan suami istri untuk melanjutkan kehidupan dan proses regenerasi dengan segala hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. makna, suatu akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan untuk mempunyai

hubungan suami istri untuk melanjutkan kehidupan dan proses regenerasi dengan segala hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak.

Pencatatan perkawinan bersifat administratif, dan sifat tersebut dapat membuktikan bahwa peristiwa perkawinan itu telah benar-benar terjadi dan dianggap sah oleh negara maupun agama. Dengan dilakukannya pencatatan perkawinan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya, seperti wali ataupun saksi-saksi dan setiap pihak yang menghadiri perkawinan tersebut. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam Akta Nikah dianggap tidak ada atau tidak sah oleh negara dan tidak akan mendapatkannya kepastian hukum. Adapun beberapa persyaratan administratif yang harus dilengkapi oleh setiap calon pengantin dalam pengajuan pencatatan pernikahan mereka, diantaranya: NIK calon suami, NIK calon istri, NIK orang tua/wali, N1, N3, N5, Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Fotocopy akta lahir, pas foto ukuran 2x3 dan ukuran 4x6.

Dalam rangka memenuhi tertib administrasi dalam perkawinan yang harus dilakukan oleh setiap masyarakat, Kantor Urusan Agama di tiap-tiap kecamatan mengangkat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bermaksud untuk meringankan pekerjaan dari Pegawai Pencatat Nikah. Berdasarkan Peraturan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia yakni Nomor 11 Tahun 2007 dijelaskan tugas dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah ialah sama

dengan PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang mana melayani pemeriksaan persyaratan pendaftaran perkawinan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, pendaftaran cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. Kerena pada dasarnya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah bertugas untuk menggantikan atau mewakili Pegawai Pencatat Nikah apabila memiliki kendala.¹³

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 jo. Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 pasal 3 ayat (2), Pembantu Pegawai Pencatat Nikah diangkat berdasarkan usulan langsung Kepala Kantor Urusan Agama kepada Kementerian Agama Kabupaten atau Kota.¹⁴

Pada tahun 2015 telah diterbitkannya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 tentang pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan didalam peraturan tersebut menyatakan bahwa pengangkatan profesi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan yang menaunginya masuk kedalam Kantor Urusan Agama tipologi D1 (daerah pedalaman dan atau wilayah pegunungan) dan D2 (daerah terluar/perbatasan negara dan atau kepulauan) yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan tidak dapat dijangkau oleh Pegawai Pencatat Nikah karena terbatasnya

¹³ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, Bab II, Pasal 2.

¹⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Sumber Daya Manusia (SDM) dibandung dengan luas wilayah. Didasarkan pada keluarnya peraturan ini, pengangkatan profesi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dibatasi berdasarkan daerah dan memberikan tugas yang menyangkut tentang perkawinan seluruhnya menjadi tanggung jawab Kantor Urusan Agama.

Mengingat telah diterbitkannya peraturan mengenai pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) maka penting nya masyarakat mengetahui kedudukan seorang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) setelah diterbitkannya Instruksi yang mengatur tentang keberadaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Karena dalam peraturan tersebut ruang gerak pelaksanaan tugas dan pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dibatasi oleh letak geografis dan Kantor Urusan Agama (KUA) yang menaunginya.

Berdasarkan atas diterbitkan dan diperintahkan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 maka Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telagasari merupakan Kantor KUA yang tidak termasuk kedalam tipologi D1 dan D2 sebagaimana peraturan menyakatan untuk keberadaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Tetapi peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah masih memiliki peran yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat di Kecamatan Telagasari yang disebabkan karena sebagian besar masyarakat tidak mengetahui mengenai penghapusan dan pemberhentian pengangkatan profesi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) terutama para calon pengantin.

Perkawinan yang harus dicatat di KUA setempat masih dipandang atau dirasa sulit oleh sebagian masyarakat yang belum memahami secara mendalam tentang arti pentingnya pencatatan tersebut. Justru dengan adanya pencatatan itu, maka aspek legalitas sebuah perkawinan akan terjaga dengan aman dan tertib. Hal ini sejalan dengan kaidah ushuliyah bahwa:

المشقة تجلب التيسر

Kesulitan mendatangkan kemudahan

Pencatatan perkawinan itu dampak kemaslahatannya bukan hanya untuk kepentingan kedua mempelai, tetapi juga berdampak pada masalah-masalah sosial lainnya.

Sulitnya mempersiapkan dan serta mengumpulkan setiap berkas dan administrasi dalam pengajuan pendaftaran pernikahan membutuhkan banyak waktu yang membuat para pasangan yang ingin melakukan pendaftaran perkawinan lebih memilih cara instan yaitu menyerahkan sepenuhnya urusan administratif dalam pengajuan pendaftaran perkawinan mereka kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang menjadikan keberadaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sangat dibutuhkan meski telah diterbitkannya peraturan mengenai keberadaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

Keberadaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) juga sudah sangat bermanfaat dan berjasa bagi kepentingan masyarakat-masyarakat desa di beberapa waktu kebelakang yang memiliki kekurangan

pemahaman mengenai beberapa hal misalnya perkawinan dan kegiatan keagamaan. P3N menjadi jembatan antara Kantor Urusan Agama dengan masyarakat dalam memenuhi tugas serta fungsinya. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi :

المتعدى افضل من القاصر

Perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada yang hanya sebatas kepentingan sendiri.

Maka dari itu akan dibahasnya mengenai kedudukan dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telagasari setelah Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 diterbitkan.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Peneliti memilih metode deskriptif untuk di gunakan didalam penelitian ini, yang dimaksud di dalam metode ini yakni metode yang di arahkan untuk mengatasi masalah akurat dan faktual dengan cara mamaparkan apa adanya hasil penelitian mengenai tugas dan fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kecamatan Telagasari setelah keluarnya peraturan-peraturan yang mengatur tentang keberadaan serta tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Adapun pendekatan penelitian ini adalah *Yuridis Empiris* yang merupakan pendekatan masalah dengan cara meneliti langsung di lapangan atau biasa disebut dengan obsevasi.

2. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu merupakan data informasi yang didapat melalui keterangan sumber primer dengan cara wawancara langsung dengan para pihak yang akan terlibat dalam proses penelitian, diantaranya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Telagasari, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), dan Masyarakat wilayah kerja KUA Kecamatan Telagasari.

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini berasal dari perkataan, tindakan dan dokumen yang diperlukan. Pengumpulan sumber data didalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil dari pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti setelah dikumpulkan dari kepala KUA kecamatan Telagasari, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), dan Masyarakat di wilayah kerja KUA Kecamatan Telagasari.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapat dari studi kepustakaan yang mempunyai tujuan untuk memperoleh landasan teori yang sumbernya terdapat dari buku-buku yang sesuai dengan

fokus penelitian atau dari dokumen-dokumen, buku- buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, artikel dan jurnal yang berkaitan erat dengan masalah penelitian.

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data didalam penelitian ini menggunakan tiga langkah, yaitu :

- a) Teknik wawancara atau interview yaitu dengan cara mencari informasi dari informan terhadap persoalan yang dijadikan masalah penelitian untuk memperoleh keterangan yang objektif. Pada teknik ini peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan diajukan secara lisan untuk mendapatkan keterangan dari informan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Telagasari, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), dan Masyarakat di wilayah kerja KUA Kecamatan Telagasari
- b) Kepustakaan, yakni pengumpulan data dari sebuah literatur-literatur, seperti buku, makalah, artikel, jurnal dan lain-lain yang dapat menjadi sumber kajian dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data penelitian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berikut ini :

- a) Mengumpulkan data yang diperoleh dari peraturan-

peraturan yang berkaitan dengan masalah penelitian dan data yang diperoleh dari hasil wawancara.

- b) Setelah mengumpulkan data-datanya, proses berikutnya menganalisis data yang telah dikumpulkan sesuai dengan kerangka pemikiran.
- c) Kemudian menarik kesimpulan sesuai dengan data yang sudah dikumpulkan sesuai dengan pembahasan dan tujuan penelitian.

